Bersenjatakan Narasi, Beramunisikan Literasi,
Bernalar tanpa Iman, Berakal tanpa Supranatural.

Menguliti Sila Pertama Pancasila

APAKAH SILA PERTAMA MEWAJIBKAN WARGA NEGARA UNTUK BERTUHAN DAN MEMELUK AGAMA?

Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi di baliknya tersimpan kontradiksi filosofis, politis, dan moral yang mencerminkan wajah paradoksal bangsa Indonesia. Kita hidup di negara yang mengaku tidak berlandaskan agama, tetapi seluruh sendi kehidupan publik diatur oleh tafsir keagamaan. Kita menyebut diri sebagai negara "berketuhanan", tetapi sering kali justru kehilangan kemanusiaan. Lalu, apakah benar sila pertama Pancasila mewajibkan setiap warga negara untuk memeluk agama dan bertuhan?

Secara tekstual, sila pertama berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa." Tidak ada kata "agama", tidak ada frasa "wajib bertuhan". Sila ini lebih menyerupai pernyataan filosofis tentang nilai dasar kehidupan, bukan perintah normatif. Ia tidak berkata "warga negara Indonesia harus beragama" atau "tidak boleh ateis". Sila ini tidak mengatur keyakinan personal, tetapi menegaskan fondasi spiritualitas kolektif bangsa: bahwa nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan keadilan berakar pada pengakuan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari manusia—entah itu Tuhan, alam semesta, atau prinsip moral universal.

Namun, dalam perjalanan sejarahnya, tafsir terhadap sila pertama tidak pernah bebas dari tarik-menarik politik. Dalam sidang BPUPKI 1945, perdebatan mengenai dasar negara memperlihatkan dua kubu besar: kelompok nasionalis-sekuler dan kelompok Islamis. Kompromi di antara keduanya melahirkan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai bentuk jalan tengah—tidak terlalu sekuler, tetapi juga tidak teokratis. Tetapi seiring waktu, kompromi itu berubah menjadi dogma. Negara yang semula ingin mengakomodasi semua keyakinan, justru kemudian menuntut semua orang untuk memiliki keyakinan tertentu.

Contohnya tampak jelas dalam praktik administratif. Dalam Kartu Tanda Penduduk, setiap warga diminta mencantumkan "agama." Bagi mereka yang tidak beragama, pilihan "kepercayaan" baru diakui setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017. Sebelumnya, banyak penganut kepercayaan lokal

dipaksa memilih salah satu dari enam agama resmi, atau hidup tanpa pengakuan legal. Orang yang mengaku ateis bisa dituduh sesat, bahkan ditangkap dengan tuduhan penodaan agama. Maka, "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang semula dimaksudkan sebagai nilai spiritual inklusif berubah menjadi alat eksklusi sosial dan politik.

Ironinya, negara tidak hanya mengatur administrasi agama, tetapi juga memonopoli tafsir tentang makna "bertuhan." Dalam dokumen resmi dan pendidikan moral Pancasila, Ketuhanan sering diartikan sebagai kewajiban mengakui keberadaan Tuhan dan beribadah menurut agama masing-masing. Padahal, dalam filsafat Pancasila, Tuhan bukan konsep dogmatis, melainkan simbol kesadaran moral tertinggi. Seseorang bisa saja tidak beragama secara formal, tetapi tetap berjiwa Pancasilais jika ia berperikemanusiaan, berkeadilan, dan menjunjung nilai-nilai kebenaran.

Bung Karno sendiri, dalam pidato 1 Juni 1945, menolak tafsir fanatik terhadap Ketuhanan. Ia berkata, "Marilah kita semua ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan cara yang tidak egoistis, yang saling menghormati satu sama lain." Kata "ber-Tuhan" dalam konteks itu bukan berarti "beragama", melainkan menjalani hidup dengan kesadaran spiritual yang manusiawi. Tetapi tafsir itu dibelokkan oleh politik pasca-1965, terutama setelah naiknya rezim Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Sejak saat itu, tafsir negara terhadap sila pertama menjadi teologis—bukan filosofis. "Ketuhanan Yang Maha Esa" dibaca sebagai "wajib beragama dan mengakui Tuhan."

Tafsir sempit itu membawa dampak serius. Pertama, ia melahirkan diskriminasi terhadap mereka yang dianggap "tidak bertuhan." Ateis, agnostik, penghayat kepercayaan, bahkan pemeluk agama minoritas sering dicap tidak Pancasilais. Kedua, tafsir itu menciptakan iklim sosial yang menekan kebebasan berpikir. Bertanya tentang keberadaan Tuhan bisa

dianggap menodai agama; mempertanyakan tafsir agama bisa dianggap penghinaan. Akibatnya, masyarakat menjadi taat secara formal tetapi dangkal secara moral.

Di sisi lain, sila pertama justru sering dipelintir untuk menjustifikasi kekerasan atas nama Tuhan. Lihatlah ironi itu: negara yang mengaku "berketuhanan" justru penuh korupsi, intoleransi, dan kebencian sektarian. Nama Tuhan dipakai untuk membakar gereja, melarang kelompok minoritas beribadah, atau memenjarakan mereka yang berpikir berbeda. Jika Tuhan dijadikan alasan untuk menindas sesama manusia, maka sila pertama tidak lagi menjadi pedoman moral, melainkan senjata ideologis.

Kita bisa bertanya lebih tajam: apa gunanya bangsa yang mewajibkan warganya bertuhan jika perilakunya tidak manusiawi? Apakah keimanan yang dipaksakan lebih luhur daripada kemanusiaan yang dijalani dengan jujur? Ketika negara memaksa keyakinan, ia tidak sedang menjaga moral publik, tetapi sedang mencuri kebebasan spiritual individu. Karena iman yang dipaksakan bukan iman, melainkan kepatuhan administratif.

Pancasila bukan kitab suci. Ia bukan wahyu, melainkan hasil olah pikir manusia yang sadar bahwa bangsa yang majemuk tidak bisa disatukan oleh satu agama, tetapi oleh nilai kemanusiaan. Maka, sila pertama semestinya dibaca sebagai "Ketuhanan yang memanusiakan," bukan "Ketuhanan yang mewajibkan." Artinya, negara menghormati setiap bentuk spiritualitas, termasuk hak untuk tidak mempercayai Tuhan.

Di banyak negara modern, sekularisme bukan berarti anti-Tuhan, melainkan penegasan bahwa negara tidak berhak mengatur urusan iman. Indonesia seharusnya menempuh jalan yang sama: menghargai spiritualitas tanpa memonopoli tafsir ketuhanan. Karena pada dasarnya, moralitas tidak lahir dari rasa takut kepada Tuhan, tetapi dari kesadaran akan penderitaan sesama manusia.

Mungkin sudah waktunya bangsa ini meninjau ulang cara kita membaca sila pertama. "Ketuhanan Yang Maha Esa" bukan perintah untuk beragama, tetapi pengakuan bahwa nilai tertinggi dalam kehidupan adalah kemanusiaan yang transenden. Seseorang bisa saja tidak percaya Tuhan, tetapi jika ia jujur, adil, dan peduli terhadap sesama, ia jauh lebih Pancasilais daripada mereka yang rajin berdoa tetapi gemar menindas.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan awal: tidak, sila pertama tidak mewajibkan warga negara untuk memeluk agama dan bertuhan. Yang mewajibkan itu adalah tafsir politik yang lahir dari

ketakutan dan manipulasi ideologis. Pancasila sejati tidak pernah memaksa iman; ia justru membebaskan manusia untuk menemukan nilai ketuhanannya sendiri.

Sebab pada akhirnya, Tuhan dalam Pancasila bukan sosok yang menuntut penyembahan, tetapi nilai yang menuntut kemanusiaan. Dan barangkali, ketika bangsa ini lebih sibuk mengatur cara manusia menyebut Tuhan daripada mengajarkan cara manusia memperlakukan sesamanya, di situlah kita benar-benar telah kehilangan makna sila pertama.

Mungkin sudah saatnya kita berani mengatakan:

MENJADI PANCASILAIS

TIDAK HARUS BERARTI

BERTUHAN,

TETAPI HARUS BERARTI

BERPERIKEMANUSIAAN.

NO COPYRIGHT!

GERILYA
LITERASI

Bersenjatakan Narasi, Beramunisikan Literasi.
Bernalar tanpa Iman, Berakal tanpa Supranatural.

Instagram: penerbitgerilyaliterasi
Facebook: Gerilya Literasi
E-mail: gerilyaliterasi@yahoo.com
Situs Web: www.gerilyaliterasi.wordpress.com